



**PUTUSAN**

**Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Dp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DOMPU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, DOMPU, 01 Juli 1963 / umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, KANDAI II, WOJA, , sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir DOMPU, 01 Juli 1963 / umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, KANDAI II, WOJA, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan register perkara Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Dp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Agustus 1980, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, sesuai

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.958/Pdt.G/2024/PA.Dp



Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 200/7/VIII/1980, tanggal 11 November 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama : 1.) **Agus Salim**, 2.) **Muhammad Sisik**, 3.) **Wiwini Sundari**, 4.) **Reni Anggriani**, dan semua telah berumah tangga;

4. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun, sejak usia anak-anak Penggugat masih balita rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering pertengkaran di sebabkan oleh hal-hal berikut :

- a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- b. Tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah;
- c. Tergugat seringkali berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

5. Bahwa sejak September 2024 antara penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat pergi dari rumah;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada komunikasi dan hubungan baik, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun tokoh masyarakat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.958/Pdt.G/2024/PA.Dp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 26 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, setelah dibacakan surat Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Termohon adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.958/Pdt.G/2024/PA.Dp



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum perkaranya dijawab oleh Termohon, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan Gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan pencabutan perkara nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.800 (seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.958/Pdt.G/2024/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Nova Choiruddin Mahardika,  
S.H.I., M.S.I.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,  
M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ruslin, S. Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.800,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp.</b>	<b>172.800,00</b>

(seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.958/Pdt.G/2024/PA.Dp